WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 333 / 412/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DAERAH

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan dan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Desa di Desa maka dilakukan pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah yang personilnya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan dan Sekretariat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah;
2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainya;
5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainya kepada panitia pemilihan
6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa pemilihan kepala desa tingkat daerah;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan

8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepada Panitia dan Sektetariat Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

A. Panitia terdiri dari :

1	Pengarah	Rp. 1.500.000,- /bulan
2	Penanggung jawab	Rp. 1.250.000,- /bulan
3	Ketua	Rp. 1.000.000,- /bulan
4	Wakil Ketua	Rp. 850.000,- /bulan
5	Sekretaris	Rp. 750.000,- /bulan
6	Anggota	Rp. 750.000,- /bulan

B. Sekretariat terdiri dari :

1	Pengarah	Rp. 1.000.000,- /bulan
2	Penanggung jawab	Rp. 850.000,- /bulan
3	Ketua	Rp. 800.000,- /bulan
4	Wakil Ketua	Rp. 700.000,- /bulan
5	Sekretaris	Rp. 600.000,- /bulan
6	Anggota	Rp. 600.000,- /bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman (Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa).

KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober tahun 2021.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 17 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/11-21
BAG. HUKUM & HAM	15/11-21
KABAG. PERUNDANG-UNDANGAN	15/11-21